



PENETAPAN

Nomor 0894/Pdt.G/2012/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 28 Mei 2012 dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 0894/Pdt.G/2012/PA.Cbn tentang gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 31 Mei 2012 telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara karena telah rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara No.894/Pdt.G/2012/PA.Cbn.
- 2 Menyatakan perkara Nomor 894/Pdt.G/2012/PACbn selesai karena dicabut.

Hal. 1 dari 2 halaman Pntp.No.639/Pdt.G/2012/PACbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **11 Juni 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **21 Rajab 1433 H.** oleh **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhlis Budiman, M.H.** dan **Drs. H. A. Baidhowi, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **Helda Fitriati, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhlis Budiman, M.H.

Drs. H. A. Baidhowi, M.H.

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2 Proses	Rp. 50.000,00
3 Panggilan	Rp.170.000,00
4 Redaksi	Rp. 5.000,00
5 Meterai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 261.000,00